



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.059/OT.201/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	<b>PENGURUSAN KARPEG, KARIS DAN KARSU</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 11 Tahun 2002 'Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan kepegawaian 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kewenangan mengurus Karpeg, Karis dan Karsu	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Pengurusan CPNS	1. Perangkat Komputer 2. Perangkat Peraturan Perundang-undangan 3. ATK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b>	
Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu yang cepat dapat memberi rasa nyaman bagi PNS dalam menjalankan dinas sehari-harinya	1. Dokumen Karpeg, Karis/Karsu 2. SIM ASN	